

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu organisasi yang terletak pada sebuah wilayah yang dapat melaksanakan kekuasaannya secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan dan juga dapat menetapkan segala tujuan dari kehidupan tersebut.¹ Berdirinya suatu negara yang kokoh memerlukan kekuasaan dari pemimpin atau pemerintah yang selaras dengan aturan hukum yang ditentukan. Selain dari pada itu, berdirinya suatu negara seharusnya memiliki komponen penting yaitu konstitusi yang mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) merupakan konstitusi di Indonesia.

Pengertian Konstitusi dalam KBBI yakni merupakan seluruh ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan (UUD dan lain-lain), tujuan tersebut antara lain adalah untuk membatasi kekuasaan.² Dalam konstitusi, dikenal adanya konstutualisme yang merupakan suatu paham di mana kekuasaan perlu dibatasi agar negara dapat dijalankan sejalan dengan tujuan pembentukannya.³ Secara nyata konstitusi adalah semua ketentuan dan dasarnya aturan tentang ketatanegaraan, konstitusi dapat dinyatakan sebagai landasan dari tatanan hukum sebuah negara,

¹ Mochamad Aris Yusuf, *Negara Hukum*, (Jakarta, 2016), hal. 24.

² Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016).

³ Tim Hukum Online, "Pengertian, Tujuan dan Fungsi", <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 12 Juni 2023.

yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap HAM dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (Distribution of Power) dalam penyelenggaraan negara.⁴

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165 yang selanjutnya disingkat UU HAM. Undang-Undang ini merupakan suatu pertanggung-jawaban hukum dan moral di Indonesia selaku anggota PBB untuk sebuah kehormatan dan pemberlakuan Deklarasi Universal HAM/Universal *Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 serta instrumen-instrumen HAM lainnya tentang HAM yang mana sudah diterima oleh Indonesia.⁵

Prinsip pada kedaulatan rakyat saat amandemen UUD 1945 mempunyai metode pelaksanaannya yaitu dengan Pemilihan Umum (pemilu). Secara general, pemilu lahir dari gagasan dan presepsi kepada demokrasi yang demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan pendapat John Locke dan Rousseau, yakni dapat menjaminnya suatu kebebasan, keadilan dan kesetaraan kepada setiap individu untuk segala bidang. Berlandaskan pada konteks demokrasi, dapat dilihat bahwa terdapat partisipatif partisipatif serta kedaulatan dan dijunjung dengan tinggi juga wajib dilakukan oleh masyarakat serta instrumen negara.⁶

Berdasarkan pendapat *International Commission of Jurist*, Robert A. Dahl dan Juan J. Linz bahwa jelaslah korelasi antara demokrasi dengan lembaga perwakilan dan adanya pemilihan umum serta hak rakyat untuk mendirikan partai

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia dan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: PT Rajawali, 2004), hal. 29.

⁵ Franciscus Xaverius Wartoyo, "Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati", *Jurnal Waskita*, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 1.

⁶ Farahdiba Rahma Bactiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hal. 2.

politik untuk menyalurkan aspirasinya. Korelasi antara demokrasi dan pemilu tidak dapat dibuat secara *contrario*, karena demokrasi memang menuntut adanya pemilu namun pemilu tidak serta merta menghasilkan negara yang demokratis.⁷

Salah satu bagian pilar utama untuk memproteksi demokrasi dalam negara adalah Pemilihan Umum. Dengan demikian, hal ini merupakan kondisi dimana masyarakat dapat mempunyai hak dalam memilih wakil rakyat atau pemimpin untuk pertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan. Era reformasi demokrasi merupakan konsep yang abstrak dan universal. Demokrasi semacam itu telah diterapkan di banyak negara dalam berbagai bentuk, sehingga melahirkan berbagai sebutan, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi kerakyatan, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan sebagainya. Salah satu sistem demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Peraturan yang disesuaikan tersebut secara tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 2 amandemen UUD 1945 (dikenal juga dengan UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.⁸

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu keduanya sama-sama aktifitas pemilihan wakil rakyat yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perbedaannya adalah, bahwa pemilu terletak pada tingkatan nasional, sedangkan pilkada terletak pada tingkat daerah.⁹ Pemilihan Kepala Daerah itu

⁷ Dwi Putra Nugraha, *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 64.

⁸ Franciscus Xaverius Wartoyo, "The Concept and Its Implementation Of Indonesian Legislative Elections Bases On The Pancasila Democracy Prespective", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2019), hal. 1-3.

⁹ Tim Detik Com "Perbedaan Pemilu dan Pilkada", <https://news.detik.com/pemilu/d-6547496/perbedaan-pemilu-dan-pilkada-pengertian-dan-sistem-pelaksanaannya>, diakses pada 26 September 2023.

sendiri yakni Gubernur, Bupati dan Walikota erat kaitannya dengan aturan-aturan tentang pemerintahan daerah yakni UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

Kepala daerah dalam mengisi jabatannya, dapat diselenggarakan melalui pemilihan umum dengan langsung dari penduduk daerah administratif di daerah setempat yang telah melengkapi syaratnya, hal ini dilandaskan pada ketentuan dalam UU Pemda yang didasari juga pada determinasi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.¹¹ Pemilihan kepala daerah dilaksanakan bersama dengan wakil kepala daerah, dalam siklus prapemilihan maka terdapat elemen-elemen penting yang harus diatur agar terciptanya pengaturan yang ideal mengatur politik identitas dalam pemilihan kepala pemerintah daerah. Pada siklus tersebut, setidaknya terdapat beberapa tahapan atau program yang harus dilakukan antara lain; pembentukan kerangka hukum, perencanaan dan implementasi; Pendidikan dan pendaftaran pemilih.

Terjadinya Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di negara Indonesia telah menjadi bahan perbincangan oleh berbagai warga Indonesia, lantaran dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri terjadi permasalahan seperti kekeliruan KPU dalam menyeleksi calon Kepala Daerah. Berkaitan dengan hal ini, dalam

¹⁰ **PEN.** Maksud Peneliti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”) memiliki peran yang cukup strategis untuk mengembangkan demokratisasi, pemerataan, keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta menjaga hubungan yang baik antara Pemerintah dan Daerah dalam mempertahankan keutuhan NKRI.” Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 177.”

¹¹ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

melaksanakan pemilihan kepala daerah telah diatur bahwa tiap calon Kepala Daerah haruslah WNI.¹²

Setiap warga negara pada suatu negara memiliki hak dan kewajiban pada asal negaranya dan warga negara merupakan salah satu dari 2 status hakikat dan pokok utama negara tersebut. Status atau Identitas kewarganegaraan menciptakan hubungan yang timbal balik antara masyarakat suatu negara dengan negara itu sendiri. Di sisi lain, suatu negara juga memiliki kewajiban kepada warga negaranya dalam memberikan perlindungan, kesetaraan, martabat, dan lain-lain.¹³ Masyarakat suatu negara mendapati kewajiban dan hak yang secara fundamental berbeda dengan warga negara tersebut; masyarakat negara Indonesia terbagi atas hak konstitusional dan hak hukum.

Peraturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kewarganegaraan), yang terdapat pula aturan mengenai tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. UU Kewarganegaraan menyediakan penjelasan dan secara jelas menyatakan bahwa Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan secara terbatas kewarganegaraan ganda yang diperuntukkan pada anak hasil kawin campuran,

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pilkada).

¹³ **PEN.** Berlandaskan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan Undang-Undang sebagai warga negara. Maka, yang dapat menjadi WNI asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah air nya.

sehingga dapat dipahami bahwa pada dasarnya Indonesia tidak menerima kewarganegaraan ganda tak terbatas.

Secara umum Persyaratan menjadi calon kepala daerah maupun itu sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, dan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota diatur dinyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan peluang yang sama untuk menjadi calon atau dicalonkan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan berbagai ketentuan.¹⁴

Pada tahun 2020 pemilihan pasangan calon kepala daerah nomor urut dua kabupaten Sabu Raijua yaitu Patriot Riwu Kore (Orient) dan Thobias Uly (Thobias) menjadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk daerah Sabu Raijua. Fenomena yang telah terjadi pada pilkada kabupaten Sabu Raijua digugat oleh beberapa Pemohon karena telah ditemukan bahwa terdapat dwi kewarganegaraan dari calon bupati yang memenangkan pilkada saat itu.

Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang penanganan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, di tahun 2021, Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra yang berdampingan dengan Hakim Konstitusi Suhartoyo serta Enny Nurbaningsih adalah pemimpin pada sidang panel khusus masa itu.¹⁵

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2000 mengenai syarat-syarat menjadi calon kepala daerah.

¹⁵ Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, "Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Gugat Hasil Pilbup", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17152&menu=2>, diakses pada 20 Agustus 2023.

Pada saat itu 2 pemohon yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dengan nomor Urut 1 yaitu Nikodemus Rihi Heke dengan Yohanis Uly Kale dan pasangan nomor urut 3 yakni Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

Perkara Pemilukada Sabu Raijua yang didaftarkan ke MK telah diregistrasi dengan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Dengan adanya kasus ini dapat dilihat bahwa secara terang dan nyata terjadi bahwa KPU tidak cermat dalam menetapkan calon bupati yang bahkan sudah terpilih menjadi bupati tidak memenuhi syarat-syarat menjadi kepala daerah selaras dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada perencanaan dan implementasi pemilihan kepala daerah perlu melihat gagasan pengaturan yang ideal dan ditujukan pada aktor utama yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU tidak mampu mendidik mahasiswanya mengenai interaksi mereka dengan misi diplomatik negara lain yang diberikan oleh PBB pada tahun 1945.¹⁶

Diketahui bahwa, dalam aturan yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia terkait pada pemilihan kepala daerah tidak mengatur mengenai pembatalan atau diskualifikasi calon kepala daerah yang sudah terpilih dan atau yang terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu. Hal ini terjadi karena pengumuman hasil perhitungan pemungutan suara telah disahkan oleh KPU yang kemudian dikirimkan juga oleh KPU kepada kementerian dalam negeri. Pada Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan

¹⁶ KPU, "Sejarah Komisi Pemilihan Umum", <https://www.kpu.go.id/>, diakses pada 20 September 2023.

perolehan suara menjadi ranah Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sebelum dibentuknya peradilan lain.¹⁷

Faktanya, kasus ini bukan hanya teruntuk pada ranah Komisi Pemilihan Umum saja, melainkan ranah administrasi kependudukan juga. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menangani kasus Orient yang telah terpilih menjadi bupati Sabu Raijua dengan kewenegragaan Ganda.

Bertalian dengan hal demikian, maka dalam kasus ini terdapat sebuah kekosongan hukum (*rechstvaccum*)¹⁸ yang mana Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tetap menerima gugatan dan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut walaupun perkara yang didaftarkan oleh Pemohon sudah melampaui batas waktu pendaftaran permohonan terkait perselisihan hasil pemungutan suara.

Menurut Hukum Positif kekosongan hukum (*rechstvaccum*) lebih akurat apabila disebut sebagai kekosongan UU atau Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹ Kekosongan Hukum tersebut tidak dapat begitu saja langsung diisi dengan cara menunjuk pasangan calon bagi MK. Mengingat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Sabu Raijua terdapat 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan demikian Mahkamah membuat putusan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

¹⁷ Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁸ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Pada Kekosongan Hukum", Jurnal RechtsVinding Online, Vol. 2, No. 3, (2018).

¹⁹ *Ibid*

KPU dan Mahkamah tidak memiliki aturan yang mengatur terkait pembatalan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilihan kepala daerah. Sehingga dalam perjalanannya, putusan tersebut dapat menjadi acuan dikemudian hari bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut.

Selain itu, hal ini juga dapat menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum jikalau nantinya ditemukan kecurangan yang bersifat nyata dan mutlak setelah diumumkan pemenang paslon kepala daerah dan apabila telah melewati waktu yang ditentukan maka dapat diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah menyatakan bahwa status Orient mulai pada tahun 2007 sampai saat ini merupakan Warga Negara Amerika Serikat.²⁰ Kedudukan tersebut kemudian dapat dipastikan melalui jawaban email kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta dengan Nota Diplomatik (diplomatic note) No. 00709 tertanggal 10 Februari 2021.²¹

Dengan adanya kepemilikan paspor Amerika Serikat, menghadirkan dampak pada Orient Patriot Riwu Kore yang harusnya terang benderang telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dengan tidak harus secara

²⁰ **PEN.** Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menganut asas kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. WNI yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas merupakan anak hasil perkawinan campuran antara WNI dengan Warga Negara Asing (WNA).

²¹ **PEN.** Nota diplomatic yang telah disampaikan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terhadap Kementerian Luar Negeri RI yakni menyatakan '*The Embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen*' (Kedutaan besar dapat mengkonfirmasi kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI bahwa Tuan Riwukore merupakan Warga Negara Amerika Serikat).

administratif dalam pelepasan kewarganegaraanya dimana hal ini sejalan dengan UU Kewarganegaraan RI.

Suatu negara biasanya menggunakan 2 macam stelsel yaitu pertama stelsel aktif yakni seseorang melakukan suatu tindakan secara aktif sehingga dapat menjadi warga negara tertentu (naturalisasi biasa). Sedangkan stelsel pasif yakni apabila seseorang mendapatkan status kewarganegaraan dengan sendirinya tanpa bantuan hukum (naturalisasi istimewa).²² Indonesia melekat pada sistem (stelsel) kewarganegaraan tunggal, maka jelas bahwa WNI tidak boleh memiliki status kewarganegaraan lain.

Kepastian bukti bawa Orient berkewarganegaraan Amerika Serikat adalah berpedoman pada surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yaitu tertanggal 1 Februari 2021. Surat ini adalah respon dari surat Bawaslu Sabu Rajjua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020. Berdasarkan hal tersebut, secara formil pelengkapan ketentuan untuk ditetapkannya menjadi calon Bupati telah cacat hukum serta status kewarganegaraan ganda Orient juga tidak sejalan dengan aturan UU Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia karena tidak sejalan dengan syarat bahwa Indonesia tidak menganut apatride maupun bipatride.²³

²² Tiyas Septiana, "Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia", <https://nasional.kontan.co.id/news/4-macam-asas-kewarganegaraan-yang-berlaku-di-indonesia-pengertian-dan-penerapannya>, diakses pada 20 September 2023.

²³ PEN. Dengan apatride seorang individu tidak mendapatkan status hukum yang jelas, hal ini juga mempengaruhi perlindungan hukum yang tidak jelas kepada individu tersebut. Sedangkan jika seorang individu bipatride memiliki dua status hukum yang berlaku yang menyebabkan adanya tumpang tindih hak dan kewajiban antara Negara yang satu dengan yang lainnya maupun hak dan kewajiban orang tersebut terhadap negaranya. Muttaqin, Imam. 2011, *Kewarganegaraan terbatas dalam prespektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, Falkutas Hukum Universitas Indonesia, hal. 179.

Berdasarkan penjelasan yang telah di urai dan fakta persidangan Mahkamah Konstitusi maka perlu adanya pengkajian oleh penelitian sebelumnya yaitu pada skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)” oleh Tayah Muti’ah Fakultas Hukum Universitas Islam Negri Purwokerto, Tesis berjudul “Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Prespektif Hak Atas Manusia” oleh Imam Choirul Fakultas Hukum Universitas Indonesia Muttaqin, dan Disertasi berjudul “Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pilkada di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin oleh Adnan Purichta Ichsan.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah tidak hanya berfokus pada putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 saja, melainkan secara menyeluruh yaitu termasuk putusan nomor 133,134, dan 135. Selain itu penelitian ini juga melihat inti permasalahan pada Implikasi Hukum pada warga negara yang berkewarganegaraan Ganda yang secara khusus pada Kepala Daerah yaitu Bupati Sabu Raijua

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang peneliti tuangkan dalam skripsi berjudul **“TINJAUAN KONSEKUENSI HUKUM ATAS TERPILIHNYA KEPALA DAERAH BERKEWARGANEGARAAN GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 133,134,135/PHP.BUP-XIX/2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian latar belakang masalah yang telah diperincikan diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021 diluar dari aturan pemilihan umum?
2. Bagaimana tanggung jawab Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap kewenangannya mengkualifikasi calon kepala daerah yang berkewarganegaraan ganda?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dipaparkan demikian, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum dari Mahkamah Konsititusi saat memutus perkara terkait dengan terpilihnya kepala daerah yang berkewarganegaraan ganda yang sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian atas kewenangannya mengkualifikasi calon kepala daerah yang berkewarganegaraan ganda.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menuangkan manfaat penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan manfaat penelitian dari skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
2. Diharapkan penelitian ini juga menjadi sumber ilmu pengetahuan terhadap pembaca untuk memahami mekanisme pencalonan kepala daerah dan juga secara akademis mengerti mengenai sistem dan tata hukum di Indonesia tentang kewarganegaraan.
3. Diharapkan penelitian dapat menjelaskan mengenai implikasi hukum pada kepala daerah yang berkewenangan ganda.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengimplementasikan teori dan ilmu hukum yang telah didapatkan selama penelitian.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini diharapkan sebagai penambahan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan menjadi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyeleksi secara teliti dan terang benderang terhadap calon kepala daerah serta implikasi hukum yang adil.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipakai pada penelitian ini merupakan gambaran besar dengan singkat mengenai materi-materi yang terkandung pada setiap bab dalam skripsi ini yakni berdasarkan rincian bab dibawah berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang menjadi dasar penelitian skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat dasar dari teori-teori yang dipakai pada penelitian, yakni Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang dipakai, serta pendekatan-pendekatan yang dipakai terhadap penelitian ini.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat jawaban dari rumusan masalah dengan rinci yang menjadi hasil pada penelitian melalui beberapa teori yang dipakai pada BAB II.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, memuatkan kesimpulan dan juga saran yang diperoleh dari semua penelitian yang telah dipakai.